

TAHUN 2024



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KOMPLEK KEPATIHAN, DANUREJAN,
YOGYAKARTA 55213**

Telp. (0274) 562811 ext. 1117

Fax. (0274) 564554

<https://bpka.jogjaprovo.go.id>

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	1
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	3
3. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN	4
4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
5. HASIL LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
6. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
7. KENDALA PELAYANAN	8
C. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	9
D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	10
E. PENUTUP	10

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Komunikasi dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) sebagai badan publik berkewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat dan mudah.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan kelembagaan di DIY dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meneguhkan BPKA DIY sebagai salah satu lembaga teknis daerah. Adapun rincian tugas dan fungsi BPKA DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Berdasarkan Pergub DIY tersebut BPKA DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Daerah. Mendasar pada aturan tersebut, maka BPKA DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2024.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- ✓ Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- ✓ Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- ✓ Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website;
- ✓ Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- ✓ Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
- ✓ Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- ✓ Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka BPKA DIY mengelola dan mempergunakan media sosial sebagai saluran informasi diantaranya instagram (@bpkadiy) dan website (bpka.jogjaprovo.go.id), sehingga publik dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKA DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat <http://bpka.jogjaprovo.go.id>.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 480/1757 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada BPKA DIY;
 - d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 500.12.21.1/1971 tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada BPKA DIY.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Perangkat Daerah BPKA DIY merupakan PPID Pembantu yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinyatakan juga bahwa struktur PPID Pembantu pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan nomor 480/1757 tanggal 4 Januari 2023. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada BPKA DIY dijabat oleh Sekretaris BPKA DIY. Adapun struktur organisasi PPID Pembantu Pembantu BPKA DIY sebagai berikut :

Struktur Organisasi PPID Pembantu BPKA DIY

NO	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama/Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala BPKA DIY
2.	PPID Pembantu	Sekretaris BPKA DIY
3.	Sekretaris	Katimja Program
4.	Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Subbag Umum
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Pranata Kearsipan
6.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Katimja Keuangan
7.	Anggota	Analisis Sistem Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada BPKA DIY memiliki tugas :

- ✓ Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
- ✓ Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik disatuan kerjanya.

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu menyediakan fasilitas bagi pemohon informasi sebagai berikut :

a. Layanan informasi secara langsung/tatap muka

Pemohon informasi datang langsung ke kantor BPKA DIY yang berlokasi di Gedung Puntadewa Kompleks Kepatihan, Yogyakarta yang diawali pada bagian informasi (*front office*). Ruang ini berukuran 3 meter x 4 meter yang terdiri dari 1 meja dengan 2 kursi petugas dan dilengkapi dengan 1 unit PC disertai jaringan internet (wifi/kabel LAN), 1 unit pesawat telepon, instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir

permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Apabila informasi yang dibutuhkan membutuhkan penjelasan secara teknis, maka akan diarahkan ke bidang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.



Layanan informasi yang diberikan oleh BPKA tidak dipungut biaya atau gratis. Apabila pemohon membutuhkan salinan terhadap suatu dokumen publik, maka bisa melakukan penggandaan secara mandiri dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pemohon informasi. Layanan secara langsung/tatap muka dilayani sesuai jam kerja :


Hari	Jam Pelayanan
Senin – Kamis	07.30 – 16.00
Jum'at	07.30 – 14.30

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Layanan melalui Portal Website, Email dan Media Sosial

Untuk mendukung layanan informasi di era digitalisasi yang dituntut serba mudah dan cepat, BPKA DIY telah memutakhirkan konten informasi publik pada website, e-mail dan media sosial (instagram). Alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

✓ Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id>



✓ Instagram : @bpkadiy



c. Papan Pengumuman

BPKA DIY masih menyajikan informasi secara konvensional yaitu melalui papan pengumuman untuk memberikan informasi publik.

d. Saluran telepon/faksimile dan korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung dapat diperoleh melalui saluran telepon dan faksimile. Untuk memperoleh informasi, masyarakat juga dapat menghubungi melalui nomor :

✓ Telepon: (0274) 561515

✓ Faksimile: (0274) 564544

✓ Korespondensi/surat-menyurat:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Gedung Puntadewa Lantai 1, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Kode pos 55213

4. Sumber Daya Manusia


Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah Sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris BPKA DIY yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah ditetapkan dengan SK Kepala BPKA DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2024 jumlah pemohon informasi kepada BPKA DIY sejumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) pemohon melalui email dan website sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Pemohon Informasi Tahun 2024

BULAN	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata Waktu Menjawab	Alasan Penolakan
Januari	8	-	8	≤10 hari	-
Februari	4	-	4	≤10 hari	-
Maret	5	-	5	≤10 hari	-
April	2	-	2	≤10 hari	-
Mei	7	-	7	≤10 hari	-
Juni	7	-	7	≤10 hari	-
Juli	11	-	11	≤10 hari	-
Agustus	11	-	11	≤10 hari	-
September	9	-	9	≤10 hari	-
Oktober	13	-	13	≤10 hari	-
November	14	-	14	≤10 hari	-
Desember	8	-	8	≤10 hari	-
Total	99	0	99		



Dari 99 permohonan informasi yang telah diterima oleh PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, sebanyak 99 permohonan dikabulkan seluruhnya dan tidak ada yang ditolak.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tidak dianggarkan secara khusus untuk pelayanan informasi publik, namun diakomodir melalui rapat koordinasi lintas sektor. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BPKA DIY yang menjadi kendala yaitu :

a. Kendala Internal

- Belum tersedianya ruangan khusus pelayanan/desk informasi sehingga pelayanan dilakukan di ruang tamu sekretariat dan di masing-masing bidang sesuai informasi

yang dibutuhkan pemohon atau dilayani secara bersama-sama dengan bidang terkait untuk pemohon yang membutuhkan informasi dari beberapa bidang;

- Belum tersedianya fasilitas pelayanan informasi dan aksesibilitas bagi pemohon informasi difabel;
- Dukungan anggaran pelayanan informasi publik belum optimal karena bersifat penunjang, sehingga hanya memanfaatkan anggaran yang ada berdasarkan tugas fungsi BPKA DIY.

b. Kendala Eksternal

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur permohonan informasi publik;
- Pemohon informasi tidak melengkapi identitas beserta maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap;
- Pemohon/surat permohonan informasi datangnya mendadak;
- Informasi yang diminta bukan merupakan tugas fungsi BPKA DIY.

c. Solusi

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan informasi publik khususnya untuk kaum difabel demi kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID dalam memberikan layanan
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi.

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID BPKA DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu BPKA DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam hal penyediaan informasi;
2. Pemutakhiran data dan informasi secara periodik;
3. Pengembangan website untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi;
4. Meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

E. Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu BPKA DIY pada tahun 2024. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun yang akan datang. PPID Pembantu BPKA DIY berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi informasi publik.

Laporan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada BPKA DIY, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi pada tahun berikutnya.

Yogyakarta, 3 Maret 2025

Sekretaris BPKA DIY
selaku
PPID Pelaksana/Pembantu



MARIA DAMAYANTI HANDAYANI, S.E. Ak, M.Acc